KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

**Judul** : DPR Segera Ratifikasi Perjanjian RI-Singapura
**Tanggal** : Jumat, 28 Januari 2022
**Surat Kabar** : Media Indonesia
**Halaman** : 1

EKSTRADISI

# DPR Segera Ratifikasi Perjanjian RI–Singapura

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) akan meratifikasi perjanjian ekstradisi buron yang ditandatangani Indonesia dan Singapura di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Hal ini dikemukakan anggota Komisi III DPR Habiburokhman kepada *Media Indonesia* di Jakarta, kemarin.

"Perjanjian ektradisi diratifikasi dalam waktu dekat. Kali ini tidak gagal seperti pada 2007 karena ini satu langkah maju. Mungkin sudah berpuluh tahun kami upayakan dan baru kali ini terlaksana. Itu kerja bagus, lintas kementerian. Jadi, kami dukung *follow up*-nya. Intinya kami ratifikasi," kata Habiburokhman.

Ke depan, dia berharap pemerintah serius memanfaatkan kepentingan kerja sama ini untuk memburu para pelaku korupsi yang kabur ke Singapura.

"Karena tujuan utama perjanjian itu ialah mengembalikan, *recovery* aset atau kerugian keuangan negara. Aparat penegak hukum kita bisa memaksimalkan. Kami optimistis," lanjut Habiburokhman.

Ketua DPR Puan Maharani mengemukakan melalui perjanjian ini kedua negara dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas seperti korupsi, pencucian uang, suap, perbankan, narkotika, terorisme, dan pendanaan kegiatan yang terkait terorisme.

Setelah perjanjian ekstradisi ditandatangani Menkum dan HAM Indonesia Yasonna Laoly dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Singapura K Shanmugam, Kejaksaan Agung mengambil langkah cepat untuk menerungku buron yang kini berada di 'Negeri Singa' tersebut.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Ardiansyah mengatakan pihaknya sedang merekapitulasi data buron.

"Sekarang kami sedang rekapitulasi. Mudah-mudahan (ekstradisi) ini mempermudah dan memperlancar pengembalian DPO (daftar pencarian orang)," ujar Febrie saat ditemui di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (26/1) malam.

Hal yang sama diutarakan Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi JAM-Pidsus Kejagung Andi Herman. Dia menyebutkan kini tengah berlangsung inventarisasi buron yang bersembunyi di Singapura.

"Sedang kami kumpulkan buron yang ada di Singapura. Perjanjian ekstradisi memberikan kemudahan, baik dari terpidana maupun dalam hal penyelesaian aset," ungkap Andi.

Andi menyebut terdapat aset terpidana skandal PT Asuransi Jiwasraya yang disembunyikan di Singapura seperti termaktub dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Aset itu akan dirampas majelis hakim.

JAM-Intel Kejagung Amir Yanto optimistis pemulangan para buron semakin mudah dilakukan. "Ya, harapannya mempermudah pemulangan DPO tindak pidana ke Indonesia. Kami sedang mengecek buron yang bersembunyi di Singapura." (Sru/Tri/X-3)

## Lini Masa Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura

**1998**
Upaya pembentukan perjanjian ekstradisi dimulai.

**16 Desember 2002**
Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri dan PM Singapura Goh Chok Thong mengadakan pertemuan bilateral terkait kerja sama kedua negara di segala bidang.

**25 Juni 2007**
Dalam Raker Komisi I DPR dengan Menlu, perjanjian kerja sama keamanan yang telah ditandatangani ditolak untuk disahkan sehingga berdampak pada proses ratifikasi perjanjian ekstradisi.

**27 April 2007**
Menlu Indonesia Hassan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi disaksikan Presiden SBY dan PM Lee Hsien Loong.

**8 Oktober 2019**
Digelar pertemuan tahunan Leaders' Retreat Indonesia–Singapura yang membahas kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua negara.

**25 Januari 2022**
Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura ditandatangani di Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

## Kesepakatan Ekstradisi

- Masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun.
- Kewarganegaraan pelaku ditentukan pada saat tindak pidana dilakukan.
- Disetujui sebanyak 31 jenis tindak pidana.
- Bersifat progresif, fleksibel, dan antisipatif terhadap perkembangan tindak pidana.